

## **Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme**

**Dony Arung Triantoro<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: arungdony73@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2057>

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Feminism, Al-  
Qur'an, Mufassir

**Article Info:**  
Submitted:  
06/06/2018  
Revised:  
16/06/2018  
Published:  
30/06/2018

*The pheniminists appear to respond to the oppression and backwardness of women to men. The allegations of western feminism against women's backwardness over men are due to religious teachings as contained in the QS. an-Nisa ': 1, 11, 12 and 34. This article aims to answer the allegations of phenimism by comparing opinions between classical and contemporary mufassirs. The methods used in this article are through literature studies. This article finds that the classical mufassir in understanding the revelation of the nafs in the QS. an-Nisa ': 1 as Adam, while contemporary mufassir understand it as one (same) type. Then the classical mufassir in understanding ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' in the QS. an-Nisa: 34 because of the intellectual, physical, and educational advantages of men. Whereas contemporary mufassirs understand men's leadership over women with men's duty to safeguard, protect and control and suffice women's needs as a consequence of that leadership. Then the classical mufassir in understanding men gains inheritance over women in QS. an-Nisa: 11-12 is due to his intellectual and responsibility towards women, while contemporary mufassirs interpret the verse by the cancellation of the law that was in the ignorance of women who did not inherit. Finally this article indicates that allegations of feminism are basically directed to the interpretation of classical mufassir in understanding the verses concerning the position of women.*

---

### **PENDAHULUAN**

Kesenjangan dalam kedudukan antara laki-laki dan perempuan menjadi perdebatan hangat dalam studi agama, gender bahkan media. Dewasa ini penjajahan terhadap kaum perempuan mulai terlihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Di Indonesia khususnya kesenjangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari berbagai sektor seperti, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif pada periode 2014-2019 hanya sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32 persen. ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)).

Kemudian perempuan juga sering menjadi korban politik identitas dalam berbagai hal, seperti mengeneralisasi kata mahasiswa untuk menyebut mahasiswi, budayawan untuk budayawati, wartawan untuk wartawati, seniman untuk seniwati dan sebagainya. Di samping itu, kehadiran media juga menambah kaum perempuan semakin tersudutkan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadiati, Abdullah, dan Udasmoro (2013) menyebutkan sensitivitas pemberitaan kasus koruptor perempuan lebih tinggi dibandingkan koruptor laki-laki.

Sedangkan di Barat kaum wanita juga ter subordinasi dari laki-laki, sehingga muncullah gerakan feminisme. Will Durant dalam Mutahhari (1981) mengatakan bahwa sekitar tahun 1900 wanita hampir tidak mempunyai hak apapun yang harus dihormati oleh kaum pria. Mereka kaum perempuan adalah tenaga kerja yang lebih murah dari kaum laki-laki dan majikan lebih menyukai mereka sebagai pekerja.

Feminisme muncul tidak lain untuk menjawab ketertindasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya feminisme lahir sebagai suatu refleksi filosofis dalam ranah mencari jalan keluar yang terbaik, bijaksana dan penuh rasa kemanusiaan serta memperhatikan keadilan kaum perempuan dalam kehidupannya (Smith dan Rapper, 2004: 228).

Kemudian pemikiran tersebut diperparah oleh anggapan bahwa ketertindasan perempuan merupakan kodrat perempuan sejak dilahirkan ke muka bumi. Sehingga ketertindasan dan keterbelakangan itu semata-mata dipandang mutlak pemberian Tuhan yang harus diterima oleh perempuan. Kaum feminisme Barat diawal-awal menilai agama sebagai faktor utama terjadinya ketidasetaraan gender dalam berabad-abad (Hakeem, 2005).

Sehingga berdasarkan latar belakang dan konteks tersebut penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh tentang pandangan al-Qur'an terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mengkritik anggapan feminisme Barat bahwa agama sebagai faktor penyebab keterbelakangan kaum perempuan. Kemudian diharapkan artikel ini dapat memberikan literasi bagi kaum perempuan bahwa agama Islam (al-Qur'an) memandang kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki.

## **METODE PENELITIAN**

Pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan objek secara rinci melalui pendekatan kualitatif (Tohirin, 2012). Lebih konkrit peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk melihat pandangan al-Qur'an mengenai kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki. Mengacu pada Prastowo (2012) studi literatur atau kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Sedangkan pengumpulan data mengacu pada Nazir (2005) dilakukan melalui buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Di samping itu, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui sumber literatur online untuk mendukung literatur utama.

Selanjutnya penulis menyajikan data yang diperoleh dari sumber literatur utama dan pendukung yang sesuai dengan relevansi objek penelitian, lalu mencatat dan mendeskripsikan data yang didapat melalui literatur tersebut (Ratna dalam Prastowo, 2012). Terakhir peneliti menganalisa dan memberikan kesimpulan akhir (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan al-Qur'an terhadap Tuduhan Kaum Feminisme**

Anggapan teologi bagi sebagian muslim dalam menyikapi keterbelakangan perempuan sering dikaitkan dengan peristiwa turunnya nabi Adam dari surga ke dunia akibat bujuk rayu Hawa. Akibat rayuan tersebut nabi Adam memakan buah terlarang dan menyebabkan dosa asal kaum perempuan sebagai seorang yang membawa masalah (Umar, 1999).

Anggapan teologis seperti itu yang kemudian dianggap benar oleh sebagian orang untuk mengaitkan perempuan dengan dosa yang dilakukannya. Sehingga tidak jarang sebagian perempuan merelakan dirinya berada dalam otoritas kaum laki-laki. Anggapan lain seperti kodrat perempuan yang sering haid atau menstruasi disebut sebagai makhluk yang kotor, sehingga membuat kaum perempuan termarginalkan dari kaum laki-laki (Subhan, 1999: 34).

Kemudian pemahaman tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang membuat laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan. Di samping itu, pemahaman teks tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki juga mengakibatkan pandangan perempuan yang ter subordinasi dari laki-laki (Hadiati, Abdullah, dan Udasmoro, 2013).

Beberapa anggapan itu yang mengakibatkan kaum feminisme menjustifikasi agama sebagai faktor penyebab ketertinggalan dan penindasan kaum perempuan dari kaum laki-laki. Padahal al-Qur'an justru mengangkat citra dan martabat kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki (Subhan, 2004). Berikut penulis jelaskan al-Qur'an dalam membicarakan kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk meluruskan anggapan yang salah terhadap pemahaman teks.

### **2. Tinjauan Ulang tentang Penciptaan Hawa dari Tulang Rusuk Adam**

Dalam tradisi Islam dikenal empat cara penciptaan manusia yang tercantum di dalam al-Qur'an seperti, diciptakan dari tanah (penciptaan Adam) dalam QS. Fathir: 11, QS. Ash-Shaffat: 11 dan QS. al-Hijr: 26, diciptakan dari tulang rusuk Adam

(penciptaan Hawa) dalam QS. an-Nisa: 1, QS. al-A'raf: 189, QS. az-Zumar: 6, diciptakan melalui seorang Ibu melalui proses kehamilan tanpa seorang ayah (penciptaan Isa) dalam QS. Maryam: 19-22 dan penciptaan melalui proses biologis (pembuahan) (penciptaan manusia selain Adam, Isa dan Hawa) dalam QS. al-Mu'minun: 12-14 (Ismail, 2003: 165-166).

Tetapi dalam dari ketiga cara penciptaan manusia itu, al-Qur'an tidak menyebut secara rinci tentang proses penciptaan Hawa, sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan ulama. Ayat yang sering ditafsirkan berbeda adalah QS.an-Nisa: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. an-Nisa: 1)

Dalam ayat di atas tidak disebutkan secara eksplisit nama Adam dan Hawa. Tetapi beberapa mufassir menggunakan ayat-ayat lain (QS. al-Baqarah: 30-31, QS. Ali-Imran: 59, QS. al-A'raf: 27) dan hadits nabi untuk membantu memahami kata *nafs wahidah* dan *zaujaha* sebagai Adam dan Hawa. Kontroversi yang terjadi adalah pada pemaknaan penciptaan Hawa dalam ayat tersebut. Kata kunci penafsiran yang kontroversial terletak pada kalimat *minha*. Apakah kalimat tersebut menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan dirinya atau diciptakan dari diri Adam sendiri (Ismail, 2003: 166-167).

Ar-Razi (1995) menyebut bahwa ulama Islam telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ar-Razi mendasari pendapatnya berdasarkan hadits nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ  
أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا  
بِالنِّسَاءِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Aku wasiatkan kamu agar selalu berbuat baik kepada perempuan, karena ia tercipta dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari rusuk itu yang paling atas, jika kamu luruskan yang bengkok itu ia akan patah, jika dibiarkan saja ia akan tetap bengkok, maka (sekali lagi): aku wasiatkan agar selalu berbuat baik pada perempuan” (HR. Bukhari, No. 3366).

Ar-Razi dan mufassirin lain memberikan keterangan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk Adam sebelah kiri yang diciptakan Allah ketika Adam sedang tertidur dan ketika bangun ia melihat Hawa dan tertarik kepada Hawa karena diciptakan dari bagian tubuhnya. Namun, ar-Razi mengutip pendapat al-Asfahani yang menyebut kata *minha* dengan “dari jenisnya (Adam)”.

Penafsiran ini sejalan dengan pendapat Ath-Thabari (1978) yang mengartikan *nafs wahidah* adalah Adam, kata ganti *minha* ditafsirkan dengan “dari bagian tubuh Adam” dan kata *Zaujaha* berarti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Selain itu, menurut Shihab (1999) bahwa banyak pakar tafsir yang mengartikan kata *nafs* dengan Adam, seperti Jalaludin as-Suyuthi, Ibn Katsir, al-Qurtubi, al-Biqa’i, Abu As-Su’ud bahkan ulama bermazhab syi’ah seperti at-Tabarsi dan ulama muktazilah seperti al-Zamakhshari. Kemudian ulama Indonesia juga pada umumnya menganut paham demikian.

Kesepakatan mufassir dalam mengartikan *nafs* sebaagai Adam bersumber dari penafsiran hadits riwayat al-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang menyatakan: “*Saling pesan memesanlah kamu untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.*”

Menurut Munawwar (2002) hadits ini dipahami apa adanya (*harfiyah*) oleh mufassir. Namun, ulama kontemporer memahaminya sebagai metaforis bahkan sebagian menolak keshahihan hadits tersebut. Hadits ini dipahami sebagai peringatan kaum lelaki untuk memperlakukan perempuan secara bijaksana karena perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda dengan laki-laki. Baidan (1999) juga menilai penafsiran surah an-Nisa terhadap hadits ini kurang tepat. Di samping itu, nabi sendiri tidak pernah menegaskan penafsirannya menggunakan hadits tersebut sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti penafsirannya.

Penafsiran yang dilakukan oleh mufassir klasik ini yang kemudian dikritik oleh feminis muslim pada umumnya, seperti Riffat Hasan yang memandang bahwa mufassir yang mengatakan Hawa diciptakan dari bagian diri Adam (tulang rusuk) dipengaruhi oleh Injil. Untuk memperkuat argumennya Hasan mengutip empat rujukan tentang penciptaan perempuan dalam genesis (Kitab Kejadian,ed). Dalam kajian genesis bahwa Adam berasal dari bahasa Ibrani yang berasal dari kata ‘*adamah* yang berarti tanah. Sehingga tidak dapat diterima jika Hawa diciptakan dari diri Adam.

Teks-teks Injil seperti itu yang merasuki teks-teks hadits yang dengan berbagai cara telah dijadikan sarana untuk menafsirkan al-Qur'an (Memissi dan Hasan, 1995).

Pernyataan senada juga disampaikan Muhsin (1994) bahwa al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia dari diri laki-laki ataupun menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah Adam. Menurutnya, kata *nafs* yang berbentuk *muannats* mengandung makna netral. Di samping itu, tidak bisa dipastikan bahwa Hawa adalah perempuan pertama di permukaan bumi. Hal itu terlihat dari kata *zauj* yang berbentuk *mudzakkar*, yang berarti bersifat netral. Karena sedikitnya informasi yang diberikan al-Qur'an tentang penciptaan *zauj*, maka Muhsin menganggap para mufassir klasik mengambil dari Bibel yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Belakangan mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh berbeda dengan ulama klasik dalam menafsirkan ayat penciptaan Hawa. Muhammad Abduh dengan kitab *al-Manar*-nya memahami kata *nafs* wahidah bukanlah Adam karena ayat selanjutnya berbentuk *nakirah*. Menurutnya jika *nafs wahidah* dipahami sebagai Adam, maka seharusnya kalimat berikutnya adalah *wa batstsa minhuma jami'u ar-rijal wa an-nisa'*, berbentuk *ma'rifah*. Di samping itu, ayat itu tidak dapat dipahami sebagai jenis tertentu, karena ayat tersebut menunjukkan segenap bangsa yang tidak semuanya mengetahui Adam (Ridha dan Abduh, t.t).

Rasyid Ridha dalam Rodiah (2010), Munawar (2002) dan Baidan (1999) mengatakan kecenderungan mufassir klasik yang beranggapan diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam didasarkan pada Kitab Perjanjian Lama dan cerita-cerita *Israiliyat* yang bersumber dari agama samawi sebelumnya seperti, Yahudi dan Kristen.

Muhammad Abduh dalam Ismail (2003) juga menjelaskan bahwa Adam bukanlah manusia pertama di dunia. Panggilan al-Qur'an "*Ya bani Adam*" tidak berarti bahwa segenap manusia adalah anak keturunan Adam, karena panggilan ditujukan kepada manusia pada saat konteks turunnya yaitu anak cucu Adam. Sedangkan Adam yang diceritakan dalam surah al-Baqarah: 30-37 menyebutkan bahwa sebelum Adam sudah ada makhluk di bumi yang membuat kerusakan dan saling membunuh, sehingga Adam diutus untuk mengelola bumi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terlihat perbedaan penafsiran antara mufassir klasik seperti, at-Thabari, as-Suyuthi dan sebagainya dengan mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Sehingga tuduhan kaum feminisme terhadap keterbelakangan perempuan yang disebabkan oleh penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sebenarnya mengacu pada mufassir klasik, sedangkan pandangan mufassir kontemporer mereka menerima seperti Riffat Hasan dan Amina Wadud Muhsin.

### 3. Tinjauan Ulang terhadap Kepemimpinan Laki-laki dalam Rumah Tangga

Tuduhan lain kaum feminisme juga terkait konsep kepemimpinan dalam rumah tangga. Menurut Munawar (2002) ada tiga alasan yang menjadi tuduhan kaum feminisme terhadap agama terkait keterbelakangan perempuan seperti, QS. an-Nisa: 34 (laki-laki adalah pemimpin bagi kalangan perempuan), hadits yang menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan dengan laki-laki, begitu pula dalam keberagaman, hadits yang menyatakan “*la yufliha qaumum walau amraham imra’atan*” (tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). QS. an-Nisa: 34 yang sering menjadi rujukan dalam persoalan feminisme:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْنَ قُنِيتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisa: 34)

Ath-Thabari dalam Ismail (2003) menafsirkan *ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa*’ menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban yang diberikan Allah. Di samping itu, ath-Thabari menjelaskan keutamaan laki-laki ditinjau dari kekuatan akal dan fisiknya, sehingga beranggapan bahwa nabi pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Asumsi inilah yang menyebabkan ath-Thabari menyatakan bahwa kepemimpinan dalam bentuk *al-imamah al-kubra* (khalifah) dan *al-imamah ash-sughra* (imam dalam shalat, azan, saksi dll) menjadi otoritas laki-laki.

Atas penafsiran di atas maka konsekuensi bagi kaum perempuan adalah tercantum dalam ayat berikutnya seperti, perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajiban suami, dan menjaga kehormatan dirinya, serta menjaga rumah tangga dan harta milik suaminya dikala suami tidak berada di rumah (*hafizat li al-ghaib*). Untuk

mendukung pandangannya, ath-Thabari megutip hadits yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah:

“Sebaik-baik istri adalah perempuan yang jika engkau memandangnya menggembirakanmu, jika engkau memerintahkannya dia patuh padamu, dan jika engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu.”

Berdasarkan penafsirannya tersebut sehingga perempuan mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan patuh terhadap laki-laki (suami), maka apabila istri *nusyuz* maka suami berhak bertindak dalam tiga tahapan, *pertama*, menasehati, *kedua*, pisah ranjang, *ketiga*, memukulnya. Ath-Thabari menghubungkan konteks turunnya ayat tersebut dengan peristiwa Sa’ad bin ar-Rabi’ dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Di mana dikabarkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap Sa’ad, sehingga Sa’ad memukulnya (Ismail, 2003).

Sedangkan ar-Razi (1995) memandang kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditentukan oleh keutamaan laki-laki dalam firman Allah *bima fadhhdhala Allahu ba’dhuhum ‘ala ba’dh*. Menurutnya, keutamaan laki-laki adalah terletak dari akalannya ilmu dan kekuatan. Walaupun menurut penulis, bahwa saat ini banyak perempuan yang lebih berilmu dibandingkan laki-laki. Ath-Thabari dan ar-Razi menyepakati bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam keluarga didasarkan kelebihan laki-laki atas perempuan dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangganya (Ismail, 2003).

Ash-Shabuni (1981) juga sepakat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam keluarga karena kelebihan intelektual, kemampuan mencari nafkah dan membiayai kehidupan keluarga. Kemudian Ath-Thaba’thaba’I (1991) mengungkapkan hal yang sama bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki didasarkan pada kekuatan intelektualnya sehingga laki-laki cenderung lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan kesusahan, sedangkan perempuan kehidupannya lebih emosional yang dibangun atas sifat kelemah lembutan.

Mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh memahami surah an-Nisa: 34 sebagai gambaran tentang kekhususan yang dimiliki laki-laki atas perempuan, jika ditinjau dari ayat sebelumnya. Kepemimpinan yang dimiliki laki-laki diartikan menjaga, melindungi dan menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang warisan laki-laki mendapatkan bagian lebih dari perempuan, karena tanggungjawab terhadap nafkah perempuan. Abduh juga menambahkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat demokratis, artinya memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk bertindak sesuai aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam memilih pekerjaan maupun pendidikan. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa yang termasuk



dalam kategori kepemimpinan laki-laki adalah akad nikah dan menjatuhkan talak untuk perempuan. Sehingga kelebihan laki-laki atas perempuan seperti menjadi nabi, imam, khatib dan sebagainya tidak termasuk dalam konteks ayat ini (Ridha dan Abduh, t.t).

Ridha dan Abduh (t.t) juga menentang anggapan Islam yang menindas kaum perempuan dengan perintah pemukulan bagi perempuan *nusyuz*. Tetapi ia menekankan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak diindahkan dan itu pun harus tidak menyakiti. Engineer (1994) juga sependapat dengan penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban atau keunggulan laki-laki yang bersifat fungsional. Munawar (2002) menyebut surah an-Nisa sebagai pembagian kerja antara suami dan istri.

Sedangkan mengenai hadits, “*Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*” tidak digariskan secara umum. Menurut riwayat al-Bukhori, Ahmad, al-Tirmidzi dan an-Nasa’i melalui Abu Bakrah hadits ini berkaitan dengan suatu peristiwa yaitu:

“Ketika Rasulullah Saw mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Sehingga hadits tersebut berbicara dalam konteks masyarakat Persia. Untuk melihat konteks hadits tentang “*Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*”, Munawwar (2002) melihat dari hak-hak politik (kepemimpinan) kaum perempuan dalam ayat:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. al-Taubah: 71).

Secara umum terlihat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan seperti berbuat yang *ma'ruf* dan menjauhi yang *munkar*. Munawar (2002) menyebutkan bahwa Aisyah pernah memimpin pasukan dalam perang unta (656 M) melawan khalifah Ali bin Abi Thalib. Hadits lain yang menimbulkan perdebatan terkait penindasan terhadap kaum perempuan yaitu:

لَوْ كُنْتُمْ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “Seandainya dibolehkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan saya perintahkan istri sujud kepada suaminya” (Hadits hasan shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1159), Ibnu Hibban (no. 1291 – al-Mawaarid) dan al-Baihaqi (VII/291), dari Abu Hurairah ra. Hadits ini diriwayatkan juga dari beberapa Shahabat. Lihat Irwaa-ul Ghaliil (no. 1998).

Hadits tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* bahwa asal-usul laki-laki lebih mulia dibandingkan perempuan. Hadits ini dipahami dari konteks hadits ketika nabi berbicara tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga. Karena kata “ألو” atau pengandaian tidak menunjukkan kemuliaan laki-laki, melainkan hanya menggambarkan bahwa dalam rumah tangga istri harus patuh terhadap suami. Tetapi bukan berarti kaum wanita merasa direndahkan dalam kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Perempuan juga mendapatkan kemuliaan yang sama atas tugas-tugas mulia yang diberikan Allah dan bernilai sama dengan kaum laki-laki, seperti mengandung, melahirkan, dan sebagainya. Itu semua tugas dan peran besar perempuan yang tidak bisa digantikan oleh kaum laki-laki (Baidan, 1999).

#### 4. Tinjauan Ulang tentang Pembagian Warisan

Kaum feminisme juga kerap menuduh agama melakukan ketidakadilan dalam membagi jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam QS. an-Nisa’: 11-12 dijelaskan tentang pembagian warisan yang disebabkan oleh tindakan masyarakat Arab yang tidak memberikan warisan kepada wanita, sehingga Sa’ad bin ar-Rabi’ mengadu kepada Rasulullah bahwa kedua anaknya tidak mendapatkan warisan dari harta bapaknya karena diambil oleh saudara laki-lakinya dengan alasan ia tidak pernah menunggang kuda, memanggul senjata dan memerangi musuh (Ash-Shabuni, 1994).

Yang menjadi persoalan kaum feminisme adalah ketentuan *li adz-dzakari mitslu hazhzi al-untsayain* (anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan) dalam ayat tersebut. Pernyataan ini dianggap tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan oleh kaum feminisme (Ismail, 2003). Namun, sebagian feminisme muslim seperti, Engineer (1994) dan Muhsin (1994) justru menilai ayat tersebut bukan merupakan tindakan diskriminatif bagi kaum perempuan dengan asumsi bahwa perempuan akan mendapatkan tambahan harta berupa mas kawin dari suaminya dan mendapatkan nafkah dari suaminya.

Menurut penulis, pendapat Engineer (1994) dan Muhsin (1994) di atas tidak berlaku secara global, karena ada tradisi tertentu yang justru mengharuskan pihak perempuan memberikan mas kawin kepada pihak laki-laki, seperti kebudayaan suku Minang misalnya. Di samping itu, dewasa ini banyak perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga atau dikenal dengan istilah “wanita karir”. Tetapi yang menjadi

fokus kritik Engineer adalah penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan sebagai alasan untuk menilai perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurutnya, kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk kategori moral, sedangkan warisan termasuk dalam kategori ekonomi.

Sedangkan Muhsin (1994) secara implisit menyebut tidak setuju dengan pembagian warisan seperti itu. Menurutnya pembagian warisan harus memperhatikan beberapa faktor seperti, keadaan orang meninggal dan orang-orang yang ditinggal. Sebelum warisan dibagikan hendaknya memperhatikan anggota keluarga yang berhak menerimanya, misalnya jika dalam keluarga terdapat seorang laki-laki, dua orang anak perempuan, seorang ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuan, maka apakah anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar? sehingga menurutnya, pembagian warisan bersifat fleksibel dan harus memenuhi asas manfaat dan keadilan.

Kemudian ath-Thabari (1978) tidak memberikan alasan tentang mengapa laki-laki mendapatkan kelebihan dalam warisan?. Ath-Thabari justru menerangkan bahwa pada masa sebelum Islam datang perempuan dan anak-anaknya tidak mendapatkan warisan, sehingga ath-Thabari menilai bahwa pembagian warisan dalam islam justru merupakan kepedulian terhadap kaum perempuan, walaupun secara jumlah tidak sama. Dalam konteks warisan ath-Thabari hanya menjelaskan konteks warisan pada masa pra Islam dan sesudah Islam datang, sehingga tidak menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dalam pembagiannya.

Sedangkan ar-Razi (1995) menjelaskan hikmah laki-laki mendapatkan warisan yang lebih dibandingkan perempuan, karena, perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki, laki-laki mempunyai kelebihan intelektual dan perempuan dinilai kekurangan akal sehingga jika diberikan harta yang banyak justru menimbulkan kerusakan. Penulis merasa kurang setuju dengan pendapat ar-Razi tersebut yang semata-mata kelebihan warisan laki-laki didasarkan atas kekurangan yang dimiliki perempuan. Padahal, dewasa ini intelektual perempuan bisa melebihi intelektual laki-laki, sebagai contoh perempuan di Indonesia ada yang bisa menjadi presiden, seperti Megawati. Kemudian di zaman nabi, Aisyah sendiri pernah memimpin perang melawan khalifah Ali bin Abi Thalib.

Sementara itu, Ridha dan Abduh (t.t) secara detail menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan pembatalan terhadap hukum yang berlaku pada masa jahiliyah tentang perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian alasan mengapa laki-laki mendapat kelebihan harta warisan disebabkan karena laki-laki menafkahi perempuan. Dengan demikian, bisa jadi harta perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki karena diasumsikan mereka mendapatkan harta warisan dan nafkah dari suami.

Sehingga dari beberapa penjelasan mufassir tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan pembagian harta warisan dalam Islam bukan semata-mata untuk menindas dan menjadikan perempuan ter subordinasi dari laki-laki, tetapi ada konteks dan persoalan yang perlu dilihat tentang peran laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan perempuan (istri). Di samping itu, kehadiran Islam melalui QS. an-Nisa: 11-12 justru menaikkan derajat perempuan dari yang sebelumnya tidak mendapatkan warisan menjadi mendapatkan warisan, walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan laki-laki.

Kemudian dewasa ini terlihat bahwa wanita-wanita cenderung menjadi tulang punggung keluarga, sehingga Rodiah (2010) mengatakan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga, karena dikawatirkan bahwa ukuran pembagian warisan di masa turunnya ayat sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Mungkin di masa Quraish segala sesuatu dibebankan kepada laki-laki, sehingga cukup 2:1 untuk pembagian harta warisan, tetapi mungkin saat ini perempuan justru mendominasi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga Rodiah berpendapat bahwa pembagian warisan harus 1:2 (wanita mendapatkan dua dari laki-laki). Singkatnya pemahaman QS. an-Nisa: 11-12 menurut Rodiah harus didasarkan pada konteks ayat tersebut diturunkan.

## **KESIMPULAN**

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menceritakan kedudukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan penafsiran dikalangan mufassir klasik dan kontemporer. Perbedaan metodologi dalam penafsiran tersebut yang mengakibatkan munculnya tuduhan kaum feminisme yang beranggapan bahwa perempuan ter subordinasi dari kaum laki-laki.

Surah-surah yang kerap menjadi tuduhan kaum feminisme terkait dengan penciptaan Hawa dalam QS. an-Nisa': 1, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dalam QS. an-Nisa': 34 dan pembagian warisan dalam QS. an-Nisa': 11-12. Surah-surah ini yang kemudian ditafsirkan berbeda oleh mufassir klasik dan kontemporer.

Mufassir klasik menafsirkan kata *nafs wahidah* dalam QS. an-Nisa': 1 sebagai Adam, sedangkan mufassir kontemporer memahami *nafs wahidah* sebagai jenis yang satu (sama). Kemudian mufassir klasik dalam memahami *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'* dalam QS. an-Nisa: 34 dikarenakan kelebihan akal, intelektual, fisik dan pendidikan kaum laki-laki. Sedangkan mufassir kontemporer memahami kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan kewajiban laki-laki untuk menjaga, melindungi dan menguasai serta mencukupi kebutuhan perempuan sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu.

Kemudian mufassir klasik dalam memahami laki-laki mendapatkan kelebihan warisan dibandingkan wanita dalam QS. an-Nisa: 11-12 disebabkan karena intelektual dan tanggungjawabnya terhadap perempuan, sedangkan mufassir kontemporer memaknai ayat tersebut dengan pembatalan terhadap hukum yang berlaku pada masa jahiliyah

tentang perempuan yang tidak mendapatkan warisan dan harus dipahami secara kontekstual.

Sehingga pada dasarnya tuduhan kaum feminisme terhadap agama yang dianggap telah mendiskriminasi kaum perempuan disebabkan oleh penafsiran mufassir klasik. Sedangkan penafsiran mufassir kontemporer kaum feminisme cenderung menerima. Namun demikian, perlu dipahami bahwa al-Qur'an tidak memandang perempuan tersubordinasikan dari kaum laki-laki, al-Qur'an justru mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Razi, Fakhrudin. 1995. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al Fikr li at-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at- Tauzi.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1981. *Shafwah al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Hukum Waris*. Terj. Abdul Hamid Zakhwan. Solo: Pustaka Mantiq.
- Ath-Thaba'thaba'I, Muhammad Husain. 1991. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Alami li al-Mathbu'at.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. 1978. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiati, E., Irwan Abdullah, & Wening Udasmoro. 2013. Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor. *Jurnal al-Ulum*, 13(2), hlm. 345-372.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Hakeem, Ali Hossein. 2005. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al-Huda.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKis.
- Memissi, Fatimah dan Riffat Hasan. 1995. *Setara dihadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca-Patriarki*. Penerj. Team LSPPA. Yogyakarta: Media Gama Offset.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Munawar, Said Agil Husin Al. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Mutahhari, Murtada. 1981. *The Right of Women In Islam*. Taheran: WOFIS.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Perempuan Anggota DPR. (2014). Tersedia dari: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>
- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ridha, Rasyid dan Muhammad Abduh. t.t. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar.
- Rodiah, Muslichatul. 2010. *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Shihab, Quraish M. 1999. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Smith, Linda dan William Rapper. 2004. *Ide-ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*. Terj. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.